



SALINAN

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR /2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 9
TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
UANG KULIAH TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN SETARA
BAGI MAHASISWA ASAL KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pemberian bantuan UKT/SPP di Kabupaten Konawe Selatan, perlu menyesuaikan besaran bantuan UKT/SPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan Pendidikan Setara bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Konawe Selatan perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan Pendidikan Setara bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan Pendidikan Setara Bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN UANG KULIAH TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN SETARA BAGI MAHASISWA ASAL KABUPATEN KONAWE SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan Pendidikan Setara bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP Setara dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa secara terus-menerus setiap semester mulai dari semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan).
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besaran UKT/SPP yang dibebankan kepada mahasiswa pada semester berjalan dan tidak lebih dari Rp5.000.000.

- (4) Bagi mahasiswa yang memiliki besaran UKT/SPP lebih dari Rp5.000.000, maka selisih biaya tersebut dibayar secara mandiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal *20 Mei* 2025

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal *20 Mei* 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR *12*

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**


Dr. SUHARDIN., SH. MH
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 19730819 200604 1 005

